

TESIS

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PELANGGARAN KODE ETIK

(Studi Kasus Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri)



Oleh :
SOELISTIJONO
NIM : 130121100005

PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Upaya pembaharuan hukum dan pementapan kedudukan serta peranan badan-badan penegak hukum negara rangka pembangunan hukum haruslah terarah dan terpadu, hal ini dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan nasional serta kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sehubungan dengan itu Lembaga-lembaga hukum atau Badan-badan penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Bantuan Hukum dan sebagainya perlu untuk lebih memantapkan kedudukan, fungsi dan peranannya dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan nasional dibidang hukum terbentuk dan berfungsi sistem hukum nasional yang mantap, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa dengan berintikan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat

negara penegak hukum yang profesional, maka dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kukuh dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan LN Nomor 4168 (selanjutnya di singkat sebagai UU 2/2002). Pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa *“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.

Polri mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian status Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 bahwa :

“Fungsi Kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dengan adanya Polri maka masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Selain itu fungsi Polri terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) dan bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang yaitu Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Polri sebagai pengemban tugas Kepolisian di Indonesia merupakan salah satu lembaga yang dituntut untuk melakukan perubahan, seiring dengan perubahan yang dialami masyarakat Indonesia sejak gerakan reformasi Tahun 1998. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari fungsi Polri dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya di singkat PP 2 Tahun 2003).

Polri sebagai sub sistem dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam Grand Strategi Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan), *Partnership* (kemitraan) dan *Strive for Excellence* (pelayanan prima).¹

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan

¹Surat Keputusan Kepala KePolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. SKEP/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 Tentang Grand Strategi Polri, 2005-2025

maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat eksekusi negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti melakukan tindak pidana. Penyimpangan perilaku anggota Polri yang melakukan tindak pidana adalah merupakan pelanggaran dan terhadapnya dapat dikenakan hukuman berupa sanksi pemberhentian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Penegakan hukum terhadap anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri, dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota Polri yang melakukan tindak pidana, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh PP 1/2003 maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Upaya penegakan hukum terhadap Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin

dan tidak profesional. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan semakin meningkat apabila dalam menerapkan disiplin dan menegakkan hukum di lingkungan Polri sendiri dapat dilaksanakan tanpa ada tebang pilih, tegas dan berkepastian, karena penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri yang tidak diselesaikan dengan baik dapat menciderai rasa keadilan masyarakat pada umumnya.

Terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana selain berlaku hukum acara pidana pada umumnya juga berlaku Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Perkap 14/2011). Proses penegakan hukum terhadap anggota Polri kadangkala tidak begitu saja dapat diterapkan karena persoalan perangkat hukum yang kurang jelas bahkan terjadi adanya kekosongan hukum. Kondisi ini menyebabkan di ambilnya langkah-langkah untuk tetap menjaga stagnasi penyelenggaraan pemerintahan di tubuh Polri sendiri melalui upaya “Diskresi”.

Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya. Esensi dari setiap wujud diskresi adalah kebebasan. kadar serta

luasnya cakupan diskresi berbeda-beda, tergantung pada luasnya kewenangan yang melekat pada jabatan.

Penggunaan diskresi yang cukup luas terdapat pelaksanaan bidang bestuur yang cukup longgar (*vrij bestuur*), lazim disebut *freises ermessen*. penggunaan diskresi yang terbatas pada umumnya terdapat pada pelaksanaan bidang bestuur yang agak terikat (*gebonden bestuur*) namun demikian, perbedaan gradual dari setiap wujud diskresi tidak dapat menyampingkan atau menegasi esensi kebebasan yang terdapat pada sesuatu diskresi. Diskresi atau *ermessen* adalah kebebasan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Gamawan Fauzi, mantan menteri dalam negeri, diskresi sebagai wewenang pemerintahan merupakan wewenang bebas yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan. Gamawan Fauzi mengatakan, diskresi bebas mencakup hal ikhwal :

- a. adanya kondisi darurat yang nyata sangat akut dan tiba-tiba
- b. ketiadaan pilihan lain kecuali melakukan suatu tindakan yang berpotensi melanggar hukum.
- c. kerugian yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindakan tersebut sangat kecil dibanding dengan tujuan atau maksud dilakukannya tindakan tersebut.
- d. tindakan tersebut hanya untuk hal yang bersifat kepentingan umum yang harus segera dilindungi, dan pihak yang dirugikan juga dalam jumlah yang sangat sedikit
- e. adanya kompensasi²

² Laica Marzuki, *Menyoal Penggunaan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Mengkritisi UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)*, Makalah disampaikan pada seminar nasional HUT Ikahi ke-62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, pada 26 Maret 2015, Hlm. 3

Misalnya saja terdapat salah seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika, dalam hal ini jelas anggota Polri tersebut melakukan perbuatan tindak pidana, namun dalam praktiknya terhadap anggota Polri tersebut hanya dikenai tindakan disiplin atau Sidang komisi kode etik, dan ada juga yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan anggota Polri yang melakukan tindak pidana, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta penegak hukum.

Seperti kejadian yang dilakukan Dua orang anggota Polri dari kesatuan Direktorat Perairan Polda Jatim, yang dijabarkan dalam posisi kasus berikut ini:

- a. Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekitar jam 11.00 wib bertempat di Hotel Pasific kamar 203 Jl. Perak Timur No. 404 Surabaya atas nama Briptu M. Syaiful Mujahid dan Briptu Edy Roestaman yang kedapatan sedang pesta narkoba dan ditangkap oleh anggota Polres Tanjung Perak Surabaya.

- b. Selanjutnya diproses hukum sampai pada persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, sampai putusan Pengadilan Tinggi Surabaya kedua tersangka dihukum selama 1 (satu) Tahun Penjara.
- c. Kedua tersangka menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Medaeng Sidoarjo.
- d. Dengan adanya putusan tersebut, selanjutnya terdakwa dilakukan Sidang Kode Etik Profesi Polri pada Tanggal 28 September 2012 karena melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf a, Pasal 13 ayat 1 PP RI No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri selanjutnya disebut dengan PP No.1/2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri selanjutnya disebut dengan Perkap 14/2011 dengan putusan berupa Rekomendasi “ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)”.
- e. Salah satu dari anggota tersebut yaitu Briptu Edy Roestaman mengajukan banding ke Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri tanggal 23 Januari 2013 dengan putusan banding bahwa permintaan banding Briptu Edy Roestaman diterima oleh Komisi Banding Kode Etik Polri, dan memutuskan membebaskan terduga pelanggar Briptu Edy Roestaman dari sanksi PTDH.

- f. Briptu M. Syaiful Mujahid tetap dijatuhi hukuman berupa Putusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) karena tidak mengajukan banding ke Komisi Banding Kode Etik Kepolisian .³

Dalam rangka memantapkan citra Polri guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di internal Polri, dan dengan latar belakang sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka Penulis tertarik memilih judul : **“Pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota Polri dalam pelanggaran Kode Etik (Studi Kasus Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri)”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertimbangan Komisi Kode Etik dalam pengambilan putusan Nomor : Put Banding / 06 / I / 2013 / Komisi Banding ?
- b. Apakah putusan Nomor : Put Banding / 06 / I / 2013 / Komisi Banding telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi pelanggaran Kode Etik ?

³Disarikan dari putusan kode etik PTDH Edy Roestaman

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan komisi kode etik dalam pengambilan putusan Nomor : Put Banding / 06 / I / 2013 / Komisi Banding.
- b. Untuk mengetahui dan menemukan argumen berlakunya peraturan perundang-undangan bagi pelanggaran kode etik berdasarkan teori hukum yang sesuai sebagai landasan dalam membuat putusan Nomor : Put Banding / 06 / I / 2013 / Komisi Banding.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi seorang pimpinan dalam mengambil suatu keputusan khususnya dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri maupun penegakan komisi kode etik profesi Polri guna terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di internal Polri dalam rangka memantapkan citra Polri. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum administrasi khususnya yang berkaitan dengan strategi penegakan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran akademis yang aplikatif kepada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia secara umumnya dan khususnya kepada Kepala Kesatuan Kerja dalam menegakan hukum bagi anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap serta menjadi efek jera bagi anggota lain yang terlibat tindak pidana narkoba.

1.5. Metode Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat⁴

b. Jenis Penelitian

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak di analisis, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif yakni suatu penelitian yang terutama menganalisis ketentuan-

⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 11.

ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum, dengan melakukan penjelasan secara sistematis ketentuan hukum dalam sebuah kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara ketentuan hukum, menjelaskan dan memprediksi pengembangan ke depan. Dengan rumusan seperti tersebut di atas penelitian ini tertuju pada tataran ilmu hukum dan teori hukum.

c. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah⁵ :

1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri seperti Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri selanjutnya disebut dengan Perkap 14/2011 dengan putusan berupa Rekomendasi “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)”.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Digunakan untuk menganalisis dan menemukan argumen hukum dalam pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor : Put Banding / 06 / I / 2013 / Komisi Banding, sehingga akan diketahui

⁵Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Prenada Media, Jakarta”, 2005, hlm. 93

secara mendasar apa yang menjadi pertimbangan Komisi Kode Etik dalam memutus perkara tersebut serta memberikan argumen berdasarkan teori-teori hukum yang berlaku.

d. Teknik dan Instrumen Pengumpulan / Pengumpulan Bahan Hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) menghimpun bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Pemberian sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana serta Diskresi. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku (*treatises*) hukum, artikel, jurnal hukum, internet, hasil seminar dan lain-lain.
- b) Terhadap bahan hukum primer dipelajari dan diidentifikasi kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, menganalisis masalah dengan maksud mencari dalil. Langkah-langkah tersebut oleh Terry Hutchinson diberi singkatan “IRAC” yaitu memilih masalah (*Issues*), menentukan peraturan hukum yang relevan (*Rule of Law*), dan menganalisis fakta-fakta dari segi hukum (*Analysing the Facts*), menghasilkan penyusunan sebuah

kesimpulan (*Conclusion*). Langkah yang demikian disebut teknik “*Brainstorming*” yang merupakan bagian dari langkah perencanaan dalam penelitian⁶

2) Instrumen Pengumpulan / Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji., antara lain :

- (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya

⁶Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, Sidney, 2002, p.32

dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam rangka penulisan yang mudah dimengerti dan dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan dibidang ilmiah, maka dalam penulisan ini penulis menguraikan satu persatu pembahasannya menjadi beberapa bab, masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab yang dimulai dari bab I sampai dengan bab V.

BAB I Merupakan bab Pendahuluan, yang memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah yang akan dibahas, kemudian tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu hukum serta terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II Merupakan bab yang berisi tinjauan pustaka, yang memuat hasil telaah atau kajian teori, hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian secara sistematis dan analitik dalam hal ini mengenai aturan – aturan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003.

BAB III Membahas tentang metode penelitian dan penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normative yang menguraikan tentang hukum yang digunakan dan bahan hukum yang diteliti adalah Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dalam hal Kode Etik Profesi Polri, dimana dalam pembahasannya dibagi menjadi beberapa sub bab yang dimulai dari pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai aturan pemberhentian anggota Polri, membahas dan menganalisis persoalan hukum yang ada berdasarkan pendekatan yang ada, kemudian menjawab persoalan hukum yang dikemukakan berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan terkait.

BAB IV berisi kesimpulan hasil penelitian dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, untuk kemudian memberikan saran – saran sebagai rekomendasi hasil penelitian.